



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.556, 2012

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Penghematan. Pemakaian. Tenaga
Listrik. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penghematan pemakaian tenaga listrik, perlu dilakukan pemakaian tenaga listrik secara efisien dan rasional tanpa mengurangi keselamatan, kenyamanan dan produktivitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi tenaga listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
2. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik Negara/Daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari sumber dana APBN dan/atau APBD atau perolehan lainnya yang sah.
3. Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN adalah bangunan untuk keperluan dinas yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN dan BUMD termasuk anak perusahaan yang berada di bawah kendalinya serta BHMN.
4. Rumah Tinggal Pejabat adalah rumah yang ditempati oleh para menteri, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota, pengurus BUMN, pengurus BUMD dan pimpinan BHMN serta Pejabat Struktural di lingkungan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan BHMN.

5. Pimpinan Eselon I atau pejabat yang setara adalah Pimpinan Eselon I atau pejabat yang setara yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung Negara di lingkungan instansi masing-masing.
6. Direktur BUMN, Direktur BUMD, dan Deputi BHMN adalah direktur atau deputi yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN di lingkungan masing-masing.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

Ruang lingkup penghematan pemakaian tenaga listrik meliputi:

- a. Bangunan Gedung Negara;
- b. Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN;
- c. Rumah Tinggal Pejabat; dan
- d. penerangan jalan umum, lampu hias, dan papan reklame.

BAB II

PELAKSANAAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Pasal 3

- (1) Penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan target akhir:
 - a. sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dengan membandingkan pemakaian tenaga listrik rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. pemakaian tenaga listrik mencapai kriteria minimal efisien.
- (2) Target akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicapai paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemakaian Tenaga Listrik setelah target akhir harus tetap dijaga minimal sama dengan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. sistem tata udara;
 - b. sistem tata cahaya; dan
 - c. peralatan pendukung.
- (2) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem tata udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. untuk Bangunan Gedung Negara serta Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN, apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara:
 1. menggunakan AC hemat energi (berteknologi *inverter*) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
 2. menggunakan *refrigerant* jenis hidrokarbon;
 3. menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari;
 4. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
 5. memasang *thermometer* ruangan untuk memantau suhu ruangan;
 6. mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu:
 - a) ruang kerja dengan suhu berkisar antara 24°C hingga 27°C dengan kelembaban relatif antara 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen);
 - b) ruang transit (*lobby*, koridor) dengan suhu berkisar antara 27°C hingga 30°C dengan kelembaban relatif antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
 7. mengoperasikan AC *central*:
 - a) 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja unit *fan* AC dinyalakan, satu jam kemudian unit kompresor AC dinyalakan;
 - b) 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir unit kompresor AC dimatikan, pada saat jam kerja berakhir unit *fan* AC dimatikan;
 8. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang;
 9. melakukan perawatan secara berkala sesuai panduan pabrikan;

- b. menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan namun tidak mengurangi pencahayaan alami;
 - c. mengurangi suhu udara pada atau sekitar gedung dengan cara penanaman tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air.
- (3) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem tata cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
 - b. mengurangi penggunaan lampu hias (*accessories*);
 - c. menggunakan *ballast* elektronik pada lampu TL (*neon*);
 - d. mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi *ballast*) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk:
 - 1. ruang resepsionis 13 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 *lux*;
 - 2. ruang kerja 12 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 350 *lux*;
 - 3. ruang rapat, ruang arsip aktif 12 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 *lux*;
 - 4. gudang arsip 6 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 *lux*;
 - 5. ruang tangga darurat 4 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 *lux*;
 - 6. tempat parkir 4 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 100 *lux*;
 - e. menggunakan rumah lampu (armatur) reflektor yang memiliki pantulan cahaya tinggi;
 - f. mengatur saklar berdasarkan kelompok area, sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan;
 - g. menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (timer) dan/atau sensor cahaya (photocell) untuk lampu taman, koridor, dan teras;
 - h. mematikan lampu ruangan di Bangunan Gedung jika tidak dipergunakan;
 - i. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan;
 - j. membersihkan lampu dan rumah lampu (*armatur*) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu.